



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

DITERIMA DARI : TERMohon
No. 112 /PHPU.BUP... XXIII /20 25
Hari : SELASA,
Tanggal: 21 JAN 25
Jam : 08.52 WIB

ASLI

Padang Aro, 20 Januari 2025

Perihal : Jawaban **Termohon** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Terhadap Perkara Nomor 112/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang Dimohonkan Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **ADE KURNIA ZELLI**
- Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan
- Alamat : Jl. Raya Timbulun, Lubuk Gadang Sel., Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat 27778
- No. Telepon/Seluler : **[REDACTED]**
- Faksimile : **[REDACTED]**

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2025, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

- GUNTUR ABDURRAHMAN, S.H., M.H. (NIA : 14.02194)
- SAMARATUL FUAD, S.H. (NIA : 03.10051)

1

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 112/PHPU.BUP-XXIII/2025 Yang di Mohonkan Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Armensyah Johan - Letkol (Purn) Boy Iswarnen Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor Urut 2

3. ERIK SEPRIA, S.H.I., M.H. (NIA : 15.03531)
4. AMELIA, S.H. (NIA : 15.04030)
5. ANDI DESMON, S.H., M.H. (NIA : 20.10180)
6. DEBI MONA RISKA, S.H. (NIA : 23.00102)
7. ILHAM DARMA, S.H., M.H. (NIA : 20.00025)
8. BENI GUSMAN, S.H., M.H. (NIA : 23.03823)
9. ABDUL GANI, S.H. (NIA : 23. 13.01066)
- 10.MH. FADHIL MZ, S.H. (NIA : 20.00029)

Kesemuanya adalah Advokat pada kantor **GUNTUR ABDURAHMAN & ASSOCIATES**, beralamat di Jl. Sudirman No. 52 Kota Padang, HP. 085274747532, e-mail: gunturabdurrahman1305@gmail.com. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----
-----**TERMOHON;**

Majelis Pemeriksa yang Terhormat,

Bahwa untuk selanjutnya TERMOHON mengajukan Jawaban atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Solok Selatan 2024-2029 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan atas nama Armen Syahjohan dan Letkol (Purn) Boy Iswarmen yang terdaftar dalam PERMOHONAN PERKARA NOMOR 112/PHPU.BUP-XXIII/2025.

I. DALAM EKSEPSI

1.1PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) KARENA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL MELEWATI AMBANG BATAS YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG;

1. Bahwa bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang merasa telah dirugikan oleh Pihak Penyelenggara (Termohon) selama proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan 2024-2029 hingga keberatan terhadap Penetapan Hasil Perolehan Suara, maka tatacara / prosedur untuk dapat menyalurkan keberatan tersebut telah diatur secara jelas mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) telah mengatur mengenai ambang batas selisih perolehan suara bagi pihak yang merasa keberatan, yaitu bagi pasangan calon yang merasa telah dirugikan dan merasa keberatan hanya dapat memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam Perselisihan PHPU apabila selisih perolehan suara dengan pasangan calon pemenang berada pada ambang batas persentase yang sudah ditentukan sebagai syarat dalam mengajukan Permohonan Pada Mahkamah Konsitusi;
3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, telah jelas batasan yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, dengan arti kata ambang batas tersebut merupakan syarat mutlak yang sudah sangat jelas berbunyi dalam ketentuan tentang ambang batas perselisihan suara bagi pasangan calon untuk dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon, berikut bunyi pasal dimaksud ***“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan”***:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak **sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan;
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
4. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan saat ini adalah 181.869 (seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh sembilan) jiwa sesuai dengan data yang dicantumkan pada Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Tertanggal 18 Desember 2024 (**Bukti T-11**) yang dikuatkan dengan surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan Nomor: 470/07/1/Dukcapil-2025 Tertanggal 7 Januari 2025 (**Bukti T-12**);

5. Merujuk pada ketentuan pasal 158 ayat (2) a UU Pilkada, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan baru memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah jika selisih suara antara Pemohon dengan Pemenang yang sudah ditetapkan oleh Termohon paling banyak selisihnya adalah sebesar **2% (dua persen)**;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan tahun 2024, maka dapat dilihat hasil perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Jumlah Perolehan Suara
1	H. KHAIRUNAS, S.IP, M.SI dan Ir. H. YULIAN EFI, MM	45.326
2	ARMEN SYAHJOHAN, S.I.P dan BOY ISWARMEN	36.869
	TOTAL SUARA SAH	82.195
	SELISIH SUARA (%)	8.457 (10,2%)

7. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 848 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 (**Bukti T-7**) perolehan suara Pasangan Calon adalah H. Khairunas, S.I.P.,M.Si. dan Ir. H. Yulian Efi, M.M. sebanyak 45.326(*empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam*) suara atau 55,14% (*lima puluh lima koma empat belas persen*) dan Pasangan Calon Armen Syahjohan, S.I.P. dan Boy Iswarmen sebanyak 36.869 (*tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh Sembilan*) suara atau 44,86% (*empat puluh empat koma delapan puluh enam persen*) maka selisih suara antara pasangan calon

sebanyak 8.457(*delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh*) atau 10,28%(*sepuluh koma dua puluh delapan*);

8. Bahwa berdasarkan uraian yang Termohon sampaikan di atas, telah jelas jumlah selisih perolehan suara Paslon Nomor urut 2 dengan paslon nomor urut 1 lebih dari ambang batas terbanyak yang ditentukan undang-undang yaitu maksimal sebanyak 2% (*dua persen*), sedangkan selisih suara Paslon Nomor urut 2 dengan pemenang yaitu Paslon nomor urut 1 adalah 10,28% (*sepuluh koma dua delapan persen*), maka menurut hukum sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan pasal 158 ayat (2) UU Pilkada telah jelas dan terang benderang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Nomor urut 2 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

1.2 PERMOHONAN KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

1. Pemohon tidak menguraikan secara jelas bentuk pelanggaran yang terqualifikasi sebagai Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif.

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang untuk menentukan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, dalam hal ini pemilihan kepala daerah di Kabupaten Solok Selatan yang putusannya bersifat final, namun memiliki tatacara/syarat-syarat yang telah ditentukan batasan kewenangan oleh undang-undang dan kaedah-kaedah hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa MK hanya akan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan berdasarkan koridor-koridor hukum yang telah digariskan secara ketat dan jelas, termasuk untuk menentukan kelayakan dan keterpenuhan syarat suatu permohonan untuk diperiksa dan diadili, sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara dan diputus;

- c. Bahwa melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau penyelenggaraan Pemilihan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada);
- d. Bahwa merujuk kepada penjelasan Pasal 135A UU 10 tahun 2016 (UU Pilkada), mengenai Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yaitu: **Terstruktur** adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, **Sistematis** adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, **Masif** adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;
- e. Bahwa pada uraian Permohonan yang disampaikan Pemohon tidak ada uraian dengan lengkap, jelas dan cermat mengenai adanya keterkaitan pejabat pemerintah ataupun penyelenggara secara kolektif ataupun bersama-sama, melainkan hal-hal yang diuraikan pada permohonan hanya peristiwa-peristiwa yang bersifat parsial (terpisah-pisah) dan masing-masing peristiwa tersebut tidak terlihat hubungan/keterkaitannya antara satu dengan lainnya, sehingga tidak tergambarkan suatu uraian yang terqualifikasi sebagai suatu pelanggaran yang TERSTRUKTUR;
- f. Bahwa tidak tergambarkan pada Permohonan uraian peristiwa dan keterlibatan pihak-pihak yang dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, melainkan yang diuraikan pada permohonan hanya uraian peristiwa yang tidak tersusun dan tidak tergambarkan adanya keterkaitan antara suatu peristiwa,

keterlibatan pihak dan hubungan yang jelas dengan salah satu Paslon Peserta Pemilu, dalam hal ini Paslon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Nomor urut 1, sehingga pada permohonan tidak tergambarkan suatu uraian peristiwa yang dapat dikualifikasi sebagai Pelanggaran yang SISTEMATIS;

- g. Bahwa tidak tergambarkan para uraian permohonan Pemohon suatu bentuk peristiwa pelanggaran yang memiliki dampak luas dan mempengaruhi hasil, bahkan keseluruhan uraian perbuatan-perbuatan yang diuraikan pada Permohonan tidak memiliki keterkaitan sama sekali kepada perolehan Suara kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1, dengan demikian dapat disimpulkan tidak ada gambaran peristiwa yang terkualifikasi sebagai Pelanggaran yang MASIF;
- h. Bahwa berdasarkan seluruh uraian perbuatan yang diterangkan pada Permohonan tidak tergambar satupun perbuatan yang dapat dikualifikasikan atau tidak memenuhi unsur suatu bentuk Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massiv, dengan demikian uraian pada Permohonan yang Pemohon ajukan pada Mahkamah terkualifikasi sebagai Permohonan yang kabur (obscur libel);

1.3 Pemohon tidak menguraikan pelanggaran yang berhubungan atau berdampak pada perolehan hasil suara kepada pasangan calon nomor urut 1

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Permohonan Perselisihan Hasil, Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan sendiri yang sangat jelas dan terang, yaitu Mahkamah dalam menjatuhkan putusan mengabulkan Permohonan PHPU apabila terjadinya Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang mempengaruhi Perolehan Hasil Suara;
2. Bahwa seluruh uraian yang diterangkan Pemohon pada Permohonan *a quo*, tidak ada sedikitpun memberikan gambaran telah terjadinya Pelanggaran yang berdampak pada Perolehan

Hasil Suara kepada Paslon Pemenang yang ditetapkan oleh Termohon, melainkan yang diuraikan oleh Pemohon pada Permohonan hanya uraian peristiwa yang terpisah-pisah, tidak memiliki keterkaitan satu dengan lainnya dan tidak ada hubungan sama sekali dengan perolehan suara yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1;

3. Bahwa bagian yang tidak jelas pada permohonan Pemohon berikutnya, tidak ada kesesuaian alasan-alasan (posita), berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang significant dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sedangkan waktu dan tempat kejadian perkara pada uraian dalil Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak lengkap, dapat dikatakan keseluruhan yang disampaikan pada dalil permohonan hanya berupa asumsi dan ilusi pemohon semata tentang terjadinya pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif
4. Bahwa hal-hal yang diuraikan Pemohon tidak satupun memiliki korelasi dengan perolehan suara kepada paslon nomor urut 1, sedangkan pemohon sendiri mendapatkan perolehan suara yang significant di kecamatan yang didalilkan sebagai Lokasi terjadinya pelanggaran sesuai dengan hasil kabupaten (**Bukti T-9**) sebagai berikut :

RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON		Kecamatan Pauh Duo	Kecamatan Sungai Pagu	Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh
1	2	3	4	5
1	H. KHAIRUNAS, S.I.P., MSi dan Ir. H. YULIAN EFL, MM	3.205 34,77%	4.162 26,75%	3.847 33,98%
2	ARMEN SYAHJOHAN, S.I.P dan BOY ISWARMEN	6.012 65,23%	11.392 73,25%	7.472 66,02%
	Selisih:	2.807 30,46%	7.230 46,50%	3.625 32,04%

5. Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa apa yang terdalilkan oleh pemohon tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh oleh pemohon, Pemohonlah yang justru memperoleh suara yang tinggi secara significant, sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon sangat tidak relevan, tidak jelas dan kabur;
6. Bahwa dengan tidak dapat tergambarkan secara jelas, lengkap dan cermat mengenai uraian peristiwa dan bentuk pelanggaran yang berkaitan langsung dengan perolehan hasil suara yang mempengaruhi hasil suara, maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah pada Mahkamah Konstitusi dapat dikualifikasikan sebagai Permohonan yang tidak jelas/kabur (*Obscur libel*);

1.4 Permohonan Pemohon *Error in Persona*

1. Bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan keliru subjeknya, karena identitas Pemohon yang tercantum pada Permohonan berbeda dengan identitas pasangan calon yang terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, sehingga menurut hukum administrasi perbedaan tersebut berkonsekuensi secara hukum administratif;
2. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan/kekeliruan administratif pada pencatuman identitas Pemohon tersebut, dapat dimaknai Pemohon bukanlah pasangan calon yang berhak dalam mengajukan gugatan

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pada Mahkamah karena pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 626 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 (**Bukti T-3**) adalah sebagai berikut :

- a. Calon Bupati : H. Khairunas, S.IP., M.Si Calon Wakil Bupati : Ir. H. Yulian Efi, M.M.
 - b. Calon Bupati : Armen Syahjohan, S.I.P Calon Wakil Bupati : Boy Iswarmen
3. Bahwa berdasarkan nama dan identitas yang jelas siapa yang tertulis/terdaftar secara resmi sebagai pasangan calon pada pemilihan, maka menurut dokumen hukum dan data administratif pasangan calon Bupati ARMENSYAH JHOHAN yang berpasangan dengan LETKOL (purn) BOY ISWARMEN tidak pernah mendaftar ke KPU Kabupaten Solok Selatan dan bukanlah pasangan calon yang terdata sebagai Peserta/ calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan 2024-2029, dengan demikian menurut ketertiban administratif, maka Pemohon atas nama ARMENSYAH JHOHAN yang berpasangan dengan LETKOL (purn) BOY ISWARMEN tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

II. DALAM POKOK PERKARA

A. TENTANG TUDUHAN PENGGUNAAN IJAZAH PALSU ATAS NAMA H. KHAIRUNAS

1. Bahwa benar syarat untuk dapat menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

2. Bahwa tuduhan dugaan pelanggaran dalam penggunaan ijazah palsu yang didalilkan pemohon dengan merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, namun Pemohon tidak menjelaskan secara konkrit pasal yang dilanggar, dan perlu Termohon sampaikan dan beritahukan kepada Pemohon Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tidak dapat dijadikan acuan atau dasar gugatan Pemohon karena tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan;
3. Bahwa terkait dengan dugaan Ijazah palsu yang didalilkan oleh pemohon adalah bagian dari tahapan penelitian Administrasi calon, adapun Termohon telah melaksanakan langkah-langkah penelitian atas penelitian administrasi dengan cara sebagai berikut :
 - a. Termohon (KPU kabupaten Solok Selatan) melaksanakan rapat pleno terkait dengan Ijazah pasangan calon yang dilakukan pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Tim dari Termohon (KPU Kabupaten Solok Selatan) bersama Bawaslu Kabupaten Solok Selatan melakukan klarifikasi terkait dengan Ijazah SMA H Khairunas ke SMA Negeri 1 Padang;
 - b. Dalam kegiatan tersebut Tim klarifikasi dari Termohon dan BAWASLU Kabupaten Solok Selatan berkoordinasi dengan Ibu Eka Novia, M.Pd selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Padang. Hasil dari klarifikasi tersebut beliau menyatakan bahwa Ijazah SMA atas nama Bapak H. Khairunas benar dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Padang yang dibuktikan dengan Berita Acara Nomor: 173/PL.02.2-BA/1311/2024 tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024. **(Bukti T-1)**;
4. Bahwa terkait dengan laporan masyarakat atas nama Khamislihat berdasarkan surat laporan tanggal 17 September 2024 tentang dugaan penggunaan ijazah palsu yang disampaikan langsung oleh

- Tim Paslon 02, telah ditanggapi secara langsung oleh Termohon/Ketua KPU Kabupaten Solok Selatan beserta 3 (tiga) Anggota KPU lainnya, bahwa terhadap tindak lanjut laporan tersebut telah dilakukan klarifikasi dan penelitian administrasi secara langsung ke lembaga/satuan kerja yang menyelenggarakan pendidikan yaitu SMA Negeri 1 Padang;
5. Bahwa Termohon (KPU Solok Selatan) juga telah menjelaskan perihal tanggapan masyarakat tentang dugaan ijazah palsu, Termohon menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada paslon yang bersangkutan dan lembaga terkait;
 6. Bahwa sehubungan dengan hasil klarifikasi, dapat dilihat dari hasil verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) melalui pengumuman KPU, di laman dan medsos serta Sistem Informasi Pencalonan Pilkada (Silonkada) yang dapat dilihat melalui akun paslon;
 7. Bahwa tanggapan masyarakat atas dugaan penggunaan ijazah palsu oleh calon Bupati atas nama H. Khairunas, S.IP., M.Si, untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan, Termohon (KPU Kabupaten Solok Selatan) melakukan verifikasi langsung kepada calon bersangkutan pada tanggal 20 September 2024 dengan bukti (**Bukti T-2**), selanjutnya atas hasil dari klarifikasi, Termohon (KPU Kabupaten Solok Selatan) berkesimpulan bahwa **“BENAR”** ijazah tersebut adalah milik yang bersangkutan dan sesuai dengan hasil klarifikasi di SMA Negeri 1 Padang;
 8. Bahwa berdasarkan surat dari Advokat/Pengacara Kantor Hukum **“DEFACTO”** yang beralamat di Jl.Dadok Raya Tunggul Hitam, Perumahan Harmani BlokII-I Koto Tanggah, Kota Padang Sumatera Barat.Nomor : 05/DP/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024Perihal : Konfirmasi mengenai Hasil Verifikasi KPU Tentang Pengaduan Masyarakat. Termohon (KPU Kabupaten Solok Selatan) menindaklanjuti dengan melayangkan surat balasan Nomor : 269/PP.04.1-Sg/1311/XII/2024 Perihal Tindak Lanjut Pengaduan

Masyarakat tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti T-8**) yang poinnya adalah sebagai berikut :

- a. Jawaban atas tanggapan masyarakat atas dugaan pelanggaran Ijazah Calon Bupati a.n H.KHAIRUNAS, S.IP., M.Si telah diberikan keterangan lisan langsung pada pelapor pada saat itu juga;
 - b. Termohon (KPU Kabupaten Solok Selatan) telah melaksanakan Klarifikasi pada tanggal 2 September 2024 bersama Bawaslu Kabupaten Solok Selatan di SMA N 1 Padang Provinsi Sumatera Barat untuk tindak lanjut verifikasi administrasi dokumen syarat calon dengan hasil sebagai berikut :
 - 1) Pihak sekolah mengakui bahwa ijazah a.n H.KHAIRUNAS, S.IP., M.Si benar dikeluarkan di SMAN 1 Padang;
 - 2) Pihak sekolah membenarkan a.n Bapak H.KHAIRUNAS, S.IP., M.Si orang yang sama dan NIK yang ada di Data Murid SMA N 1 Padang;
9. Terkait cap lembaga sebagaimana yang didalilkan pemohon disampaikan bahwa adalah sesuatu yang mengada-ada karena pada kondisi dokumen syarat calon semua cap lembaga dan legalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dilakukan oleh Lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut yaitu SMA Negeri 1 Padang (**Bukti T-13**), hal ini didasarkan pada Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 BABII Pasal 2 ayat (1) bahwa pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh Kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan. Dengan demikian, dalil pemohon terhadap laporan dugaan Ijazah palsu TERBANTAHKAN, dengan telah dilakukan klarifikasi terhadap lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta dengan perubahannya dan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2024 beserta petunjuk teknis pencalonan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024,

dengan memperhatikan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengesahan photokopi ijazah/STTB.

10. Bahwa Pihak SMA N 1 Padang juga sudah menegaskan sebagai pihak yang berwenang untuk mengesahkan/melegalisir ijazah Calon Bupati atas nama H. Khairunas, sebagaimana Berita Acara nomor 19/PL/02,2-BA/1311/2005 yang di buat dan di tanda tangani oleh pihak SMA N 1 Padang (**Bukti T-14**), bahkan pada pencalonan periode sebelumnya, yaitu Pencalonan Bupati dan Pencalonan anggota DPRD, tingkat kabupaten dan Provinsi, Ijazah yang digunakan adalah ijazah yang sama yaitu ijazah SMA yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Padang, berikut kami uraikan:
 - a. Pada Pemilu DPRD Solok tahun 1999;
 - b. Pada Pemilu DPRD Solok Selatan tahun 2004, 2009 dan 2014;
 - c. pada Pemilu DPRD Sumatera Barat tahun 2019;
 - d. Pada Pemilihan Bupati Solok Selatan 2010, 2015, 2020 dan 2024;
11. Bahwa untuk laporan dugaan ijazah palsu oleh calon Bupati Solok Selatan juga tidak ada temuan dan rekomendasi dari Bawaslu Solok Selatan yang harus dilakukan tindak lanjutnya oleh Termohon, sehingga mengenai persyaratan ijazah calon Bupati nomor urut 01 yang dipermasalahkan oleh pihak Pemohon telah terbukti dugaan dan tuduhan tersebut adalah KELIRU/TIDAK BENAR;

B. TENTANG TUDUHAN MENGGUNAKAN DANA APBD SOLOK SELATAN UNTUK MONEY POLITIK

1. Bahwa terkait dengan tuduhan menggunakan dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 untuk Money Politik sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan termohon untuk menindaklanjuti terkait laporan tersebut;
2. Bahwa terkait dengan tuduhan terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan Dana APBD bukan kewenangan KPU Kabupaten Solok

Selatan untuk menindaklanjutinya tetapi merupakan kewenangan dari BAWASLU Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan pasal 30 huruf c.

C. TENTANG TUDUHAN MENGGUNAKAN APARATUR PEMERINTAHAN DENGAN MODUS MEMBUAT ACARA PELATIHAN KE MASYARAKAT

1. Bahwa terkait Tuduhan Dugaan Menggunakan Aparatur Pemerintahan dengan Modus membuat acara Pelatihan ke masyarakat adalah bukan kewenangan KPU Kabupaten Solok Selatan untuk menindaklanjutinya tetapi merupakan kewenangan dari BAWASLU Kabupaten Solok Selatan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran.
2. Bahwa tidak pernah disampaikan atau diinfokan kepada Termohon beserta jajaran dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan hingga Komisioner pada Tingkat Kabupaten tentang adanya kasus Dugaan Menggunakan Aparatur Pemerintahan dengan Modus membuat acara Pelatihan ke masyarakat.

D. TENTANG TUDUHAN MELAKUKAN INTIMIDASI DAN PENGUSAKAN TIM PASLON 01 KE MASYARAKAT.

1. Bahwa terkait adanya tuduhan peristiwa intimidasi dan perusakan merupakan suatu peristiwa tindak pidana umum yang merupakan dan untuk menindaklanjutinya tetapi merupakan kewenangan dari POLRES Solok Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHP;
2. Bahwa kemudian Pemohon tidak ada menguraikan secara jelas tentang siapa pelaku intimidasi dan pengrusakan, dan apa hubungan/kaitannya dengan hak pilih Masyarakat yang dilakukan oleh Tim Paslon 01 seperti yang di dalilkan oleh Pemohon, Kalaupun ada

intimidasi terhadap warga atau pemilih yang dilakukan oleh Tim Paslon, tentunya menjadi kewenangan BAWASLU Kabupaten Solok Selatan menangannya dan bukan Termohon.

E. SELURUH RANGKAIAN TAHAPAN PEMILIHAN TELAH DILAKSANAKAN DENGAN BENAR DAN SESUAI HUKUM

1. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok 2024-2029 Termohon telah melakukan seluruh rangkaian kegiatan dengan berpedoman kepada aturan hukum dan berpedoman kepada seluruh regulasi ataupun Keputusan-keputusan tentang penyelenggaraan Pemilihan;
2. Bahwa tidak satu pun Prosedur yang tidak dilaksanakan oleh Termohon, yang dimulai dari tahapan sosialisasi, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian, kampanye, pemilihan hingga penetapan hasil perolehan suara, sehingga seluruh rangkaian dalam proses penyelenggaraan Pemilihan telah selesai hingga saat proses penetapan perolehan suara pasangan calon, yaitu;
 - a. Berita Acara Nomor 173/PL.02.2-BA/1311/2024 tentang Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Solok Selatan Pemilihan Serentak Tahun 2024, tanggal 02 September 2024 (**Bukti T-1**);
 - b. Berita Acara Nomor 215/PL.02-BA/1311/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Khairunas Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, tanggal 20 September 2024 (**Bukti T-2**);
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 626 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (**Bukti T-3**);
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 632 Tahun 2024 Tentang Pengundian dan Pengumuman

- Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (**Bukti T-4**);
- e. Formulir Laporan Tim Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, atas nama Calon bupati H. Khairunas, S.IP,M.Si dan Calon Wakil Bupati Ir. H. Yulian Efi, M.M, tanggal 24 September 2024 (**Bukti T-5**);
- f. Formulir Laporan Relawan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, atas nama Calon bupati H. Khairunas, S.IP,M.Si dan Calon Wakil Bupati Ir. H. Yulian Efi, M.M, tanggal 24 September 2024 (**Bukti T-6**);
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024 (**Bukti T-7**);
- h. Surat KPU Kabupaten Solok Selatan Nomor : 269/PP.04.1-Sg/1311/XII/2024 Perihal Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti T-8**);
- i. Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, tanggal 04 Desember 2024 (**Bukti T-9**);
- j. Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024 (**Bukti T-10**);
- k. Surat Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penyerahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, Hal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 dari , tanggal 18 Desember 2024 (**Bukti-T11**);
- l. Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan tentang Penyampaian Jumlah Penduduk Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 470/07//Dukcapil-2025, tanggal 07 Januari 2025 (**Bukti T-12**);

- m. Ijazah SMA atas nama Khairunas dengan Nomor ijazah 08 OC oh 0507729 yang di keluarkan pada 13 Mei 1988 oleh SMA 1 Padang dengan Kepala Sekolah saat itu atas nama Rusdi NIP. 130073984 (**Bukti T-13**).
- n. Berita Acara Nomor : 19/PL.02.2-BA/1311/2025 Klarifikasi Dokumen Ijazah / STTB Syarat Calon Bupati Solok Selatan Tanggal 16 Januari 2024 (**Bukti T-14**).

F. TERMOHON TELAH MELAKUKAN SEMUA TINDAKAN YANG DIPERLUKAN TERKAIT DENGAN ADANYA LAPORAN ATAU SANGGAHAN DARI MASYARAKAT ATAUPUN DARI TIM PASLON

1. Bahwa selama proses pelaksanaan pemilihan tidak pernah ada rekomendasi Bawaslu Solok Selatan kepada Termohon dari kasus-kasus yang di jadikan Dalil- dalil dalam permohonannya oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan dugaan pelanggaran dalam pemilihan seperti Perbawaslu No 9 Tahun 2020, Perbawaslu No 2 tahun 2024 Tentang penawasan Pemilihan, Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020 tentang Sengketa, Perbawaslu No 5 tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan, Perbawaslu No 8 20204 tentang Penanganan Pelanggaran, Perbawaslu No 9 Tahun 2024 tentang perubahan Perbawaslu no 8 tahun 2020 dan peraturan terkait lainnya dan tidak pernah ada yang menginformasikan, melaporkan kepada Termohon mengenai kasus-kasus tersebut untuk bisa di tindak lanjuti oleh Termohon sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon berupa pelanggaran yang tidak menjadi ranah atau wewenang Termohon, bukanlah menjadi tanggung jawab Termohon;
3. Sedangkan untuk tuduhan ijazah palsu, Termohon telah menindaklanjutinya sebagaimana yang telah Termohon terangkan pada Poin A di atas sebelumnya;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.


DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 pukul 14.30 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara untuk Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:


No	Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	H. Khairunas, S.IP, M.SI dan Ir. H. Yulian Efi, MM	45. 326
2	Armen Syahjohan, S.I.P dan Boy Iswarmen	36. 869
	TOTAL SUARA SAH	82.195

Atau Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



GUNTUR ABDURRAHMAN, S.H., M.H




ERIK SEPRIA, S.H.I., M.H.




ANDI DESMON, S.H., M.H.



ILHAM DARMA, SH., M.H.



ABDUL GANI, S.H.



SAMARATUL FUAD, S.H.



AMELIA, S.H.



DEBI MONA RISKA, S.H.



BENI GUSMAN, S.H., M.H.



MH. FADHIL MZ, S.H.